

AL-DĪN

Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan

**Perumpamaan Kalimat Baik dan Kalimat Buruk dalam Al-Qur'an
(Ruslan)**

**Telaah Hadis tentang Perempuan dalam Politik
(Junaid bin Junaid)**

**Komunikasi Interpersonal dalam Perspektif Islam
(Samsinar S)**

**Bentuk-Bentuk Al-Gurur dalam Al-Qur'an
(Abdul Kallang)**

**JURUSAN DAKWAH KOMUNIKASI DAN USHULUDDIN
SOKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) WATAMPONE**

DAFTAR ISI

Representasi Islam dan Ideologi Melalui Karikatur (Anlisis Semiotika Karikatur Pria Bersorban di Majalah Titanic) Oleh :Ulfa Yuniati	1
Perumpamaan Kalimat Baik dan Kalimat Buruk dalam Al-Qur'an Oleh :Ruslan	13
Amanah dalam Al-Qur'an Oleh :Kardiman	21
Bentuk-Bentuk <i>Al-Gurur</i> dalam Al-Qur'an Oleh:Abdul Kallang.....	35
Metode dan Etika Musyawarah Dalam Al-Qur'an Oleh: Bahruddin,.....	55
Mewujudkan Ilmu Bernilai Rabbani (Komunikasi Transendental Melalui Amalan-Amalan Batin) Oleh :Lisda Ariani Simabur.....	67
Islam dan Pembentukan Perilaku Lingkungan Hidup pada Generasi Muda Untuk Kehidupan Berkelanjutan Oleh: Suriani Nur.....	79
Telaah Hadis tentang Perempuan dalam Politik (Oleh: Junaid Bin Junaid)	89
Komunikasi Interpersoanal dalam Perspektif Islam Samsinar S	99

TELAAH HADIS TENTANG PEREMPUAN DAN POLITIK (Oleh: Junaid Bin Junaid)

Abstract

In the hadith of Rasulullah pbuh., the Messenger of Allah covers various things related to the life of mankind in this earth. What is the relationship with Allah and his relationship with man himself. Because the hadith is an explanation of the Qur'an, whether it is obvious, global, or that is still unclear. Therefore, one of the traditions that is often expressed in political issues is about women's leadership. And the scholars of hadith itself have a difference in understanding the hadith of the Prophet on the leadership of women. According to the hadith of Rasulullah, about that not allowed women to be leaders has a weak quality. This is because it comes from the historical rather than the hadith. Where it is explained that at that time there were women who led the kingdom in the age of the children, so it is clear that women in the world of politics, especially about leadership can be a leader as long as they meet the conditions that have been determined and agreed upon by one government. And this has become an opinion and agreed by the majority of the scholars

Kata Kunci: Hadis, Perempuan, Politik

I. PENDAHULUAN

Telah menjadi satu kemasyhuran dan kemufakatan bahwa hadis nabi saw merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an al-Karim dan juga sebagai *bayan* atau penjelas terhadap isi atau ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat *mujmal* atau umum. Dan hal ini sampai sekarang masih tetap eksis sebagai satu pedoman atau pijakan umat Islam.

Dalam perjalanan sejarah, hadis nabi saw telah memberikan sebuah kontribusi yang besar terhadap perkembangan intelektual umat Islam pada saat itu. Karena nabi saw merupakan sumber utama daripada hadis itu sendiri (perkataan, perbuatan, taqirir maupun sifat), sehingga apa yang tidak jelas penafsirannya dalam al-Qur'an, maka hadislah yang datang untuk mejelaskannya, sehingga pada saat itu para sahabat sangat tertantang untuk selalu mengkaji hadis-hadis nabi saw, karena sumbernya atau nabi saw pada saat itu masih ada.

Tampak sekali, bahwa isi kandungan hadis nabi saw yang termaktub dalam *al-Kutubu Tis'ah*¹⁴⁵ terdapat berbagai banyak persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia itu sendiri. Salah satunya yang dimaksud adalah mengenai masalah politik yang berhubungan dengan perempuan, khususnya tentang peran perempuan itu sendiri dalam dunia politik.

Pada dasarnya istilah politik memiliki makna yang umum. Hal ini berdasarkan dari hasil teori atau defenisi yang diberikan oleh para pakarnya. Diantara pendapat yang mayoritas mengatakan bahwa politik itu memiliki makna *state* (negara). Karena objek kajian daripada ilmu politik pada fase pertama perkembangannya berpusat pada negara.¹⁴⁶

Hanya saja, pembahasan tentang politik dalam hadis nabi saw, khususnya yang berkaitan langsung dengan perempuan tidak ditemukan secara spesifik. Dalam hal ini, penulis

¹⁴⁵ *Al-Kutubu Tis'ah* merupakan Sembilan kitab hadis yang mu'tabar dan masyhur di kalangan para ulama hadis. Juga merupakan acuan untuk mendapatkan hadis-hadis nabi saw secara. Kesembilan kitab hadis yang dimaksud adalah; Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Annasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Addarimy, Muwatta' Imam Malik, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Lebih lengkap lihat Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 206.

¹⁴⁶ A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setiam 2009), h. 6.

atau pemakalah hanya menemukan tentang politik yang berhubungan langsung dengan negara, yaitu tentang masalah kepemimpinan perempuan.

Kepemimpinan perempuan dalam hadis nabi saw, memunculkan pro dan kontra tentang kandungan maknanya. Dalam teks hadis dikatakan bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, tetapi dalam pemahaman secara konteks ulama membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga jelas sekali bahwa masalah satu kepemimpinan berkaitan langsung dengan politik itu sendiri, apalagi politik yang dimaksud penulis dalam makalah ini adalah perempuan dan politik.

Dengan demikian, untuk memahami dan mendapatkan sebuah kejelasan yang akurat tentang peran perempuan dalam politik pemimpin, khususnya dalam kajian dan analisis hadis, maka diperlukan sumber atau referensi yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Dan dalam makalah yang sederhana ini akan penulis paparkan atau bahasa tentang peran perempuan dan politik pemimpin dalam tinjauan hadis nabi saw.

II. PEMBAHASAN

A. Teks Hadis

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْلِحُ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ .
(رواه البخاري) ¹⁴⁷

Terjemahnya:

“Diriwayatkan dari Bakrah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat, bangsa) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan.” (HR. Bukhari)

B. Takhrij Hadis

Dari teks hadis tentang perempuan dan pemimpin di atas, kata dasar yang dapat penulis keluarkan dari teks tersebut adalah kata **امْرَأَةٌ** dan **يَفْلِحُ**. Dalam hal ini kitab rujukan yang dijadikan sebagai pijakan atau referensi adalah dengan menggunakan kitab mu'jam mufahras hadis.¹⁴⁸ Hal ini juga diperkuat dengan menggunakan *maktabah syamilah*.

Pada dasarnya hadis tentang perempuan dan pemimpin tersebut di atas diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya sebanyak 2 kali, masing-masing pada hadis no. 4425 dan 7099. Demikian juga dalam sunan at-Tarmidzi pada hadits no. 2262, sunan an-Nasai pada hadis no. 5388. Sementara dalam musnad Ahmad diriwayatkan sebanyak tiga kali berulang masing-masing pada hadis no. 19889, 19961, dan 27745. Adapun teks hadis secara lengkap dari keempat kitab hadis yang dimaksud dengan susunan redaksi hadis berbeda tetapi intinya atau kandungan maknanya sama adalah sebagai berikut :

1. Kitab Sunan Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حَمِيدُ الطَّوِيلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
قَالَ عَصِمِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كَسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا
قَالُوا ابْنَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ

¹⁴⁷Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 279.

¹⁴⁸W. J. Wensink, *Mu'jam Al-Mufahras li al-Fadzil Hadis*, (Leiden: Maktabah Berlin, 1941), h. 179.

يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِقَوْلِ أَبِي عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

2. Kitab Sunan Annasai

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بِنْتُهُ قَالَ لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

3. Kitab Sahih Bukhari

حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتَلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

4. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عيينة حدثني أبي عن أبي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة تعليق شعيب الأرثوؤط : إسناده صحيح.

Semua hadis tersebut di atas terulang sampai tujuh riwayat dalam empat kitab hadis hanya bersumber dari seorang sahabat saja, yaitu Abu Bakrah, tak ada sahabat lain yang meriwayatkannya. Adapun kualitas hadis tersebut, oleh para ulama kritikus hadis menilai dari sisi sanadnya sebagai hadis shahih.


C. Kritik Hadis

a. Kritik Sanad

Sanad dalam kajian ulumul hadis diartikan dengan jalan yang menghantarkan untuk sampai kepada matan atau teks hadis. Dalam hal ini, sanad juga diartikan dengan orang yang menghubungkan dan menyampaikan hadis dari satu informan kepada informan lainnya.

Oleh karena itu, dalam menentukan apakah sebuah hadis yang akan dikaji atau diteliti dengan nilai kualitas sebagai hadis sahih dan tidaknya sebuah hadis, maka langkah awal yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui kritik terhadap sanad-sanad yang dalam sebuah teks hadis. dengan demikian adapun bentuk skema dari hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin dengan mengambil satu sampel penelitian adalah Kitab Sahih Bukhari di atas adalah sebagai berikut:

Skema Hadis Tentang Peran Perempuan Dalam Politik



Dari skema hadis tersebut di atas, para sanad yang ada dalam hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dan berlandaskan pada asa kejujuran dalam proses penyampaian hadis antara satu sanad dengan sanad lainnya. Dalam hal ini, di mana proses periwayatannya mulai Bukhari sampai kepada Rasulullah saw tidak terjadi satu keterputusan, sehingga penulis menyimpulkan bahwa hadis tentang musyawarah di atas memiliki kualitas sebagai hadis yang sah.¹⁴⁹

Hal ini juga diperkuat dengan adanya semua hadis tersebut di atas terulang sampai tujuh riwayat dalam empat kitab hadis hanya bersumber dari seorang sahabat saja, yaitu Abu Bakrah, tak ada sahabat lain yang meriwayatkannya. Dan ulama hadis juga mengatakan bahwa semua sahabat itu adalah adil.

b. Kritik Matan

Matan adalah teks atau lafadz yang memiliki sebuah makna dan bersumber dari Rasulullah saw. Matan merupakan sinonim daripada hadis itu sendiri. Karena ketika menyebutkan istilah matan, maka sasarannya adalah teks hadis Rasulullah saw.

Matan hadis tersebut di atas adalah bersumber dari riwayat Imam Bukhari. Di mana Imam Bukhari tersebut memiliki kitab hadis yang disebut dengan Kitab Sahih Bukhari. Dan menurut ulama hadis, kitab tersebut merupakan kitab standar yang berada pada tingkat pertama dalam al-kutubu tis'ah atau kitab mu'tabar.¹⁵⁰

Dari teks hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin tersebut yang dibukukan oleh Bukhari di atas memberikan pengertian bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin, sehingga hadis tersebut dapat menjadi sebuah acuan ketika ada seorang perempuan ingin menjadi pemimpin. Dan berdasarkan kritik sanad di atas, bahwa hadis tersebut berkwalityas hadis dan hadis sahih itu sendiri dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini diperkuat dan didukung oleh para sanad atau rawi yang dabit¹⁵¹ dan siqah¹⁵².

¹⁴⁹Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah saw dan diriwayatkan oleh orang yang adil dan cerdas serta tidak mengandung penyakit dan tidak pula mengandung kecacatan. Lihat Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 88.

¹⁵⁰M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 10.

¹⁵¹Dabit adalah orang yang kuat ingatannya, artinya bahwa ingatannya lebih banyak daripada lupanya, dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Juga dalam hal hafalan benar-benar apa yang ia dengar, sehingga dapat mengeluarkan kapan saja ia kehendaki. Lihat Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 42.

¹⁵²Siqah adalah perawi hadis kepercayaan atau perawi hadis yang adil dan cerdas. Lihat Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 259.

D. Fiqhul Hadis/Pemahaman Hadis

a. Pemahaman Tekstual

Memahami hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin secara tekstual, tentunya akan memunculkan satu persepsi yang ekstrim apabila perempuan itu dilarang menjadi pemimpin, karena kodrat manusia itu semuanya dapat menjadi khalifah.

Oleh karena itulah, sebageian ulama yang memiliki pemahaman dengan bentuk tekstual saja dalam memahami sebuah hadis nabi saw tidak daapt disimpulkan dan diterima langsung, tetapi tetap harus diimbangi dengan bentuk pemahaman secara kontekstual. Walaupun juga secara jalur sanad, hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin adalah sahih. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya dari latar belakang atau *asbabul wurud* hadis tersebut.

Hadis tersebut disampaikan Abu Bakrah yang diterima dari Nabi saw. Dia seorang sahabat Nabi yang nama lengkapnya adalah Nafi' ibn al-Harits ibn Kaldah. Ia tinggal dan menetap di Basrah hingga wafat pada tahun 52 H. Dialah satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tersbut di atas dan yang semakna dengannya yang dihadapi dalam kitab-kitab hadis khususnya *al- khutub at-Tis'ah*, yaitu sebanyak tujuh kali riwayat.

Adapun yang melatarbelakangi lahirnya hadis tersebut adalah sebagaimana diriwayatkan Abi Bakrah sebagai sumber riwayat di atas menyebutkan, ketika para sahabat datang menyampaikan laporan bahwa penduduk Persia telah mengangkat Puteri Kisa sebagai raja. Mendengar laporan tersebut, Nabi Saw. menanggapinya dengan mengeluarkan pernyataan sebagai sabdanya: “ *Tidak sukses suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) kepada perempuan*”.

Tampak sekali, bahwa secara tekstula hadis tersebut ada pertentangan dari kandungan makna hadis dan *asbabul wurud* hadis. Sehingga dengan demikian pada dasarnya hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin memiliki makna yang tersirat, yaitu adanya pengecualian terhadap perempuan yang memiliki criteria atau syarat untuk menjadi pemimpin.

b. Pemahaman Kontekstual

1. Pengertian Politik

2. Perempuan dan politik

Perempuan adalah makhluk dan hamba Tuhan seperti juga laki-laki. Sebagai hamba Tuhan ia juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mennyejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas itu kaum perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, potensi-potensi dan “*al-ahliyyah*” atau kemampuan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks-teks suci menegaskan keharusan kerjasama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini. Laki-laki dan perempuan beriman, saling bekerjasama untuk tugas keagamaan, menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial). Dan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan politik tersebut.¹⁵³

Sedangkan politik itu sendiri dalam wacana Islam disebut dengan nama *siyasah* yang secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*tadbir al syu-un al 'ammah li mashalihihim fi al al ma 'asy wasa 'adatihim fi al ma 'ad*). Dengan begitu politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia dapat muncul

¹⁵³ Azhary, *Peran Perempuan Dalam Politik*, (Solo: Ramadhani, 1999), h. 89.

dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas (*mashalih 'ammah*) dan untuk masa depan kemanusiaan yang panjang. Secara lebih sederhana Politik dalam persepsi publik adalah menjadi Anggota Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif : Bupati, Gubernur, Presiden dan para menteri, hakim pengadilan dan sejenisnya. Dalam hal ini dari defenisi politik tersebut, penulis merelevansikannya dengan masalah peran perempuan dalam politik dan pemimpin.¹⁵⁴

Dalam hubungannya dengan hadis nabi saw tersebut di atas, maka apabila dipahami secara kontekstual dengan berdasar dari salah satu tokoh Ulama haidis yaitu pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang pernah ditanya tentang bagaimana kualitas hadis tersebut, apakah shahih atau tidak, sebab sebagian orang menamakan dirinya sebagai pembela dan pejuang hak-hak perempuan menolak keberadaan hadis tersebut. Menurut mereka, hadis tersebut bertentangan dengan hadis berikut ini:

“Ambillah setengah agamamu dari al-Humaira.”

Al-Humaira artinya yang kemerah-merahan, maksudnya ialah Aisyah isteri Nabi Saw.” Al-Qaradhawi menanggapi dan menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa kebodohan yang bercampuraduk dengan selera bahwa nafsu merupakan musibah yang paling besar menimpa umat ini. Kebodohan seperti inilah yang melemahkan dan menolak keberadaan hadis sahih dan justru menerima dan mengagung-agungkan hadis lemah.

Hadis tersebut di atas bahwa “*Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat, bangsa) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan*” adalah berkualitas Sahih dan diterima oleh para ulama di seluruh penjuru dunia. Sementara hadis yang berbunyi: *Ambillah setengah agamamu dari al-Humaira*”, oleh para ulama kritikus hadis, seperti ibn Hajar al-Asqalani (852H/1447M) mengakui tidak mengenal *isnad* hadis ini dan tidak pernah terlihat dalam kitab-kitab hadis, kecuali hanya dalam *an-Nihayah* karya Ibnu al-Atsir yang juga tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. Ibnu katsir (774H/1373M) Seorang ulama tafsir dan hadis menyebutkan bahwa al-Mizi dan adz-Dzahabi (keduanya adalah ulama kritikus hadis) pernah ditanya tentang hadis ini, keduanya mengaku tidak mengenalnya, bahkan al-Mizi menilai bahwa hadis tersebut adalah batal (maksudnya hadis palsu). Apa yang ditanyakan orang tersebut kepada Syekh al-Qardhawi di Mesir, sebetulnya juga terdapat di Indonesia di mana ada sebagian orang yang dikenal sebagai pejuang dan pembela hak-hak perempuan justru menjadikan riwayat hadis “*Ambillah setengah agamamu dari al-Humaira*” ini sebagai pedoman padahal sesungguhnya sudah nyata tidak dikenal dalam kitab-kitab hadis bahkan palsu, hanya untuk mendukung pandangannya bahwa perempuan tidak kurang akalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa perempuan termasuk kurang akal dan agamanya.

Kekeliruan pemahama terhadap hadis tersebut di atas atau bahkan keberanian menolaknya disebabkan karena melihat suatu hadis secara sepintas tekstual saja tanpa menelusuri dalam konteks dan latar belakang apa yang menyebabkan lahirnya hadis itu. Dalam kaitannya dengan konteks modern, hadis tersebut di atas semakin populer, sebab di era modern ini perbincangan tentang perempuan dengan segala kemampuan dan kemajuannya termasuk dalam bidang politik, yakni kepemimpinannya menjadi semakin menarik dan aktual. Dan hadis tersebut di atas membicarakan masalah kepemimpinan perempuan dalam dunia publik.

Hadis tersebut jika dilihat dan dipahami secara tekstual, akan memunculkan kesimpulan bahwa perempuan dinilai tidak layak untuk diserahi dan diangkat menjadi

¹⁵⁴ Syamsuddin Haris, *Siyasah Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 168.

pemimpin publik masyarakat lebih-lebih menjadi presiden. Metode pemahaman seperti ini banyak dilakukan oleh para ulama, bahkan *jumhur* (mayoritas) ulama berpendapat demikian. Pemahaman secara tekstual seperti ini justru sering menjadi bahan kritikan dan menimbulkan kesan negatif terhadap hadist Nabi. Karena dinilai diskriminatif terhadap perempuan dan tidak menghargai peran dan eksistensi hak politik mereka untuk memimpin. Atau hadist tersebut diatas dinilai tidak relevan dengan perkembangan dan sudah ketinggalan zaman? Atau boleh jadi justru cara kita berpikir dan memahami hadis diatas yang ketinggalan zaman? Sehingga dengan berani melemahkan hadis Nabi Saw. padahal, sesungguhnya justru yang lemah adalah akal kita sendiri.

Oleh karena itu, upaya memahami hadis tersebut di atas perlu ditelusuri dan diketahui konteks dan latar belakang historis sosial, situasi dan kondisi yang melatar belakangi hadis tersebut disabdakan oleh Nabi Saw. Perubahan situasi dan kondisi serta realitas sosial di mana mereka hidup dan beraktivitas, dikaitkan dengan hadis di atas, maka pendekatan kontekstual merupakan tawaran yang sangat relevan. Pendekatan kontekstual ini adalah dengan mempertimbangkan latar belakang historis soisial lahirnya hadis tersebut dan realitas sosial masyarakat pada saat itu sehingga gambaran mengenai tujuan disabdakannya hadis itu dapat dipahami.

Setelah ditelusuri latar belakang historisnya, ternyata diperoleh informasi hadis tersebut disabdakan nabi Saw. sebagai respon dan tanggapan terhadap laporan dari sahabat-sahabat nabi yang menceritakan tentang pengangkatan seorang perempuan yang menjadi ratu di Persia, yang bernama Buwaran binti Syawaraih ibn Kisra ibn Barwaiz. Buwaran diangkat menjadi ratu (Kisra) di Persia menggantikan ayahnya, setelah terjadi pergolakan politik berdarah dalam rangka suksesi memperebutkan kekuasaan, di mana saudara laki-lakinya turut tewas dalam pergolakan itu. Cerita mengenai peristiwa tersebut yang disampaikan kepada Nabi Saw. dan direspon dan ditanggapi dengan sabda beliau sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang hadis di atas. Mengapa Nabi Saw. merespon demikian? Boleh jadi, karena ada peristiwa sebelumnya bahwa semasa hidupnya raja Kisra kakek Buwaran yang baru saja diangkat menjadi ratu, Nabi Saw. pernah menyurati dan mengajak dia agar masuk Islam, raja Kisra menolak ajakan Nabi Saw. itu secara tidak baik bahkan justru dia merobek-robek surat Nabi tersebut. Ketika menerima laporan dari sahabat bahwa surat ajakan beliau tidak direspon dengan baik, tapi justru dirobek-robek oleh Kisra, maka Nabi Saw. bersabda bahwa siapa yang telah merobek-robek suratku, dia juga nanti akan dirobek-robek. Pergolakan berdarah yang menimpa keluarga Kisra raja Persia merupakan bukti terobek-robeknya diri dan keluarga raja sebagaimana dia telah merobek-robek surat ajakan Nabi Saw.¹⁵⁵

Demikian juga dilihat dari sudut pandang realitas sosial pada waktu itu, bahwa kedudukan perempuan sangat belum memungkinkan untuk menjadi seorang pemimpin publik, apalagi pemimpin negara. Bahkan pengangkatan seorang perempuan menjadi pemimpin ini dinilai menyalahi tradisi yang sudah berlaku pada saat itu, sebab sudah mentradisi bahwa pemimpin atau kepala negara itu adalah seorang laki-laki. Sejarah telah mencatat bahwa perempuan di mata masyarakat pada saat itu adalah "makhluk" yang kurang dihargai bahkan boleh dikatakan tidak berharga sama sekali. Dengan dasar kepercayaan seperti ini, maka hanya laki-lakilah yang dipandang layak dan mampu mengurus kepentingan publik dan masalah negara dan bangsa. Sementara perempuan tetap tidak dipercaya sama sekali untuk ikut mengurus kepentingan publik masyarakat lebih-lebih lagi masalah bangsa dan negara. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah, Nabi Saw. menyatakan bahwa menyerahkan urusan kemasyarakatan atau kenegaraan kepada perempuan tidak akan sukses, sebab bagaimana mungkin bisa sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah

¹⁵⁵Wajidi Sayadi, *Hadis dan Pesan-Pesan Nabi Saw Tentang Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 170.

“mahluk” yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat ideal bagi seorang pemimpin adalah ia mempunyai wibawa atau kharisma, sementara perempuan pada saat itu sama sekali tidak mempunyai wibawa untuk menjadi pemimpin masyarakat umum.

Daerah tempat terjadinya yang ditanggapi Nabi Saw.tersebut hingga melahirkan hadis tersebut di atas itu adalah terjadi di wilayah luar dunia Islam. Apakah Nabi Saw. menetapkan kriteria ketidakbolehan perempuan menjadi kepala negara muslim dengan mengacu kepada fakta yang terjadi di luar negara Islam? Demikian juga dikaitkan dengan adanya realitas dan dinamika soisal yang telah mengalami perkembangan kemajuan di zaman sekarang. Situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki perempuan terutama di era modern ini, tentu sudah tidak sama lagi dengan zaman unta dahulu. Sekarang mereka telah mengalami kemajuan sebagaimana halnya laki-laki berkat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kemajuan dalam bidang politik.

Oleh karena itu, memahami makna dan maksud hadis di atas tidak secara tekstual, tapi secara kontekstual dengan mempertimbangkan konteksnya, perubahan situasi dan kondisi, di mana masyarakat sudah menghargai, menerima, dan memposisikan perempuan itu sebagaimana halnya laki-laki.Perempuan itu sendiri juga sudah mempunyai wibawa dan kemampuan memimpin, maka mengangkat mereka untuk menjadi pemimpin adalah boleh-boleh saja.

Dengan demikian, hadis tersebut di atas persoalan intinya bukan pada persoalan biologis keperempuanannya, akan tetapi lebih pada persoalan kemampuan memimpinnya. Kemampuan dalam memimpin tidak relevan dikaitkan dengan persoalan jenis kelamin, melainkan pada kualifikasi dan kualitas pribadi, kapasitas intelektual, integritas moral dan sistem dan realitas politik yang mendukungnya. Sehingga pada akhirnya memunculkan sebuah pemikiran untuk dapat mengangkat derajat perempuan dalam urusan politik dan kepemimpinan.

III. PENUTUP

Dengan berdasar dari pembahasan di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Teks hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin terdapat empat kitab hadis, yaitu kitab sahih Bukhari, sunan Timidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan ini bersumber dari satu riwayat lewat sahabat Abi Bakrah.
2. Kualitas hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin adalah berkualitas sebagai hadis sahih dan dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini berdasar dari kajian kritik sanad yang ada dalam hadis tentang perang perempuan dalam politik dan pemimpin.
3. Pemahaman secara tekstual hadis tentang peran perempuan dalam politik dan pemimpin melarang atau mengharamkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan pemahaman secara kontekstual, bahwasanya perempuan itu dapat menjadi pemimpin apabila memiliki dan terpenuhinya syarat-syarat dari pemimpin itu sendiri. Dan yang menjadi pelarangan dari hadis tersebut adalah terkait dengan tidak adanya pemahaman dari asbabul wurudnya hadis. Karena dari asbab wurud hadis di atas, bahwa yang dilarang pada saat itu adalah perempuan yang belum cukup usia atau masih anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis* Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setiam 2009.
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- W. J. Wensink, *Mu'jam Al-Mufahras li al-Fadzil Hadis*, Leiden: Maktabah Berlin, 1941.
- Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Azhary, *Peran Perempuan Dalam Politik*, Solo: Ramadhani, 1999.
- Syamsuddin Haris, *Siyasah Dalam Islam* .Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.